

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE
(STUDI PADA POLRES BONE)**

Oleh :

KARMILA

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

HERI TAHIR

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Kata Kunci: Perjudian Sabung Ayam, Faktor-Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT: This study aims to determine the factors that cause the Crime of Gambling cockfighting in Bone regency society and to identify mitigation efforts cockfighting Gambling Crimes that occur in society, Bone regency. This research was conducted in Bone regency with select institutions associated with the case is that the research was conducted at the District Police Bone. Data collection method used is the method of literature and interview method and then the data were analyzed by descriptive qualitative that express the expected results and conclusions on the issue. The results showed that the factors that led to the crime of cockfighting gambling is a habit factors, educational factors, environmental factors, economic factors, and factors of weak law enforcement. For crime prevention efforts cockfight gambling pursued through preventive measures that must be done by each element, including the individual, the community and the police, and through repressive measures undertaken by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.

Keywords: Gambling cockfighting, Factors Cause, Prevention Efforts

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi

merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja mengurus keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan itu sendiri.

Ditinjau dari kepentingan nasional, segala jenis dan bentuk perjudian mempunyai efek yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya judi bola, pacuan kuda, pertandingan tinju, judi kupon putih. Dalam praktek perjudian tersebut, bahkan memakai teknologi canggih melalui telepon, internet, SMS (*Short Message Service*). Selain pemabukan, pelacuran, dan pengemisan, perjudian pun sudah digolongkan sebagai satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya, seharusnya ikut serta dalam pemberantasan perjudian di lingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum. Dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif dari perbuatan mereka dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian tetapi bekerja sama

untuk memberantas dan menghapus perjudian disekitarnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Bone adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula dengan perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan *massaung manuk* (Bone), selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari

ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi atau ilmu tentang kejahatan termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana atau ilmu tentang hukumnya kejahatan yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Namun objek dan tujuan keduanya berbeda. Objek dalam ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, dan tujuannya agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Sedangkan yang menjadi objek dalam kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari kriminologi ini adalah untuk mengetahui dan mengerti faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang melakukan perbuatan jahat, apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat atau lingkungan disekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun ekonomisnya.

Jika sebab-sebab dilakukannya perbuatan jahat itu sudah diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat demikian, atau agar supaya orang-orang lain pun tidak akan melakukannya. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materiil maupun formal serta sistem penghukuman dianggap sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Bahkan ada beberapa yang berpendapat bahwa jika nanti perkembangan kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pembedaan. Sebab meskipun telah berabad-abad dijatuhkan pidana kepada orang yang berbuat kejahatan, namun dalam kenyataan yang ada kejahatan masih tetap dilakukan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut P. Topinard seorang Antropolog Prancis mengemukakan bahwa:

“Secara harfiah kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan

logos yang berarti ilmu pengetahuan; maka Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat”.

B. Obyek Studi kriminologi

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

C. Tinjauan Mengenai Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah: Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Aturan Yuridis Formal: Dengan mengacu pada hukum pidana, kejahatan serta perilakunya relatif dapat diketahui, yakni mereka atau barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP). Kemudian masyarakat tepatnya orang awam akan menunjuk ia atau mereka yang dijatuhikeputusan bersalah dan harus dihukum adalah “penjahat” yang melakukan tindak “kejahatan” (dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, tidak dijumpai istilah penjahat) berarti istilah penjahat adalah istilah yang ada secara umum dalam masyarakat. Masyarakat melihat

penjara (lembaga pemasyarakatan) adalah tempatnya orang jahat. Hal demikian membingungkan apabila kemudian mendapat penjelasan dan merasakan kebenaran bahwa tidak semua penjahat berada dalam penjara. Masih banyak yang berkeliaran di luar dinding tembok yang menyeramkan itu, yang telah dihumanisasikan dengan nama lembaga pemasyarakatan.

Menurut Kriminologi: Paul Moedigdo Moeliono pada tahun 1961 dalam majalah Star Weekly memperingatkan agar jangan melebih-lebihkan arti kejahatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana, justru karena sifat kejahatan yang subyektif dan relatif telah menjadi tugas kriminologi untuk merumuskan suatu perumusan yang tidak apriori, melainkan sehalus mungkin mendapatkan sesuatu yang dapat melengkapi dan menyempurnakan rumusan pidana yang sangat terbatas itu. Memang suatu beban bagi kriminologi untuk merumuskan apa sebenarnya “kejahatan” dan “penjahat”. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.

D. Tinjauan Mengenai Perjudian

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1989) adalah:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Di bawah ini adalah beberapa definisi judi, atau perjudian :

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah :
Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Dali Mutarani, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan :

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan paling tidak mencegah timbulnya perjudian tersebut.

Sabung Ayam atau dalam bahasa bali disebut, “*Tajen*” (taji), dan dalam bahasa bugis di disebut, “*Massaung Manu*” (adu ayam), telah berkembang

cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita.

Judi Sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah di lacak oleh pihak berwajib.

Adu Ayam Jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.. Di Bali permainan sabung ayam disebut *Tajen*. *Tajen* berasal-usul dari tabuh rah, salah satu Butha Yadnya (upacara) dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya mulia, yakni mengharmoniskan hubungan manusia dengan bhuana agung. Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama, *Manu* (Bugis) atau *Jangang* (Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan bahwa kultur bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelari “*Haaantjes van het Oosten*” yang berarti Ayam Jantan dari Timur.

Dalam kitab *La Galigo* diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, *Sawerigading*, kesukaannya menyabung ayam. Dahulu, orang tidak disebut pemberani (*to-barani*) jika tidak memiliki kebiasaan minum arak (*angginung ballo*), judi (*abbotoro*), dan *massaung manu*’ (adu ayam), dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya (di negerinya), seperti *Buleng – bulengna Mangasa*, *Korona Mannongkoki*, *Barumbunna Pa’la’lakkang*, *Buluarana Teko*,

Campagana Ilagaruda (Galesong), *Bakka Lolona Sawitto*, dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikuasa, penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Bone diawali dengan “*Massaung Manu*”. (*Manu Bakkana Bone Vs Jangang Ejana Gowa*). Pada tahun 1562, Raja Gowa X, I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1548 – 1565) mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bone dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangan tamu negara tersebut dimeriahkan dengan acara “*massaung manu*”. Oleh Raja Gowa, Daeng Bonto mengajak Raja Bone La Tenrirawe Bongkange bertarung dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Gowa 100 katie emas, sedang Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang Panyula (satu kampong). Sabung ayam antara dua raja penguasa semenanjung timur dan barat ini bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan kharisma. Alhasil, Ayam sabungan Gowa yang berwarna merah (*Jangang Ejana Gowa*) mati terbunuh oleh ayam sabungan Bone (*Manu Bakkana Bone*). Kematian ayam sabungan Raja Gowa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan kharisma Raja Gowa oleh Raja Bone, sehingga Raja Gowa Daeng Bonto merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa *siri*’ oleh Kerajaan Gowa. Di lain pihak, kemenangan *Manu Bakkana Bone* menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan – kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta kerajaan – kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta negeri Tellu Limpoe. Rupanya sabung ayam pada dahulu kala di Nusantara bukan hanya sebuah permainan rakyat semata tetapi telah menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan yang terjadi di dalam masyarakat.

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, tepatnya di Wilayah Hukum Polres Bone. Penulis memilih lokasi-lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 macam, yaitu : data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut : (1) Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian yang terkait langsung dengan perjudian Sabung Ayam. (2) Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat kantor kepolisian terkait dengan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam.

PEMBAHASAN

Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Di Kabupaten Bone

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian sabung ayam merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan

kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan perjudian sabung ayam maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan relalita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Kebiasaan/*Hobby*

Berdasarkan hasil wawancara oleh Banit Resum Reskrim Polres Bone Brigpol Indra Ahmad Samsuri, S.H. (wawancara tanggal 1 Maret 2016) bahwa:

“Banyak Pelaku yang melakukan kejahatan perjudian sabung ayam karena faktor kebiasaan. Dan menurut keterangan pelaku hal tersebut untuk menghilangkan rasa bosan dan penat sehabis bekerja. Dan juga biasanya kegiatan judi sabung ayam banyak terjadi pada bulan puasa karena dijadikan sebagai kegiatan *ngabuburit* untuk menunggu waktu buka puasa”.

Hal di atas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Reno pelaku perjudian sabung ayam (wawancara, tanggal 28 April 2016), menurut Reno bahwa, “saya melakukan perjudian hanya karena ingin menghilangkan kebosanan dan kepenatan setelah bekerja, bukan karena ingin menjadikan judi sebagai sumber penghasilan”

b. Faktor pendidikan

No	Tahun	Pendidikan					Jml
		Tidak Sekolah	S D	SM P	SM A	Perguruan Tinggi	
1	2012	3	2	-	-	-	5
2	2013	5	8	1	-	-	14
3	2014	3		-	-	-	3
4	2015	-	5	-	-	-	5
5	2016	-	4	-	-	-	4
Jumlah		11	19	1	-	-	31

Sumber: Polres Bone

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa faktor pendidikan juga menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan. Faktor pendidikan sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Penulis mencantumkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone, karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

c. Faktor Lingkungan

Menurut Ipda Samsul Rijal (wawancara tanggal 25 Februari):

“Mereka yang awalnya sering melihat teman-teman mereka berjudi sabung ayam, lambat laun akan timbul keinginan untuk mencoba, dan pada akhirnya lingkungan tersebutlah yang memberi kesempatan kepada seseorang melakukan kejahatan perjudian sabung ayam.”

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " *Zoon Politikon* ", yang artinya

manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan, begitu pun sebaliknya apabila seseorang tersebut yang merupakan pelaku kejahatan tetapi bergaul dengan orang baik, maka cepat atau lambat orang tersebut akan berubah menjadi lebih baik pula. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter, oleh karena nilai-nilai di sekeliling tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bonger: Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Sekalipun kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan kehidupannya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan juga berakibat bagi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Hal demikian di sebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

d. Faktor Ekonomi

Menurut Kasubnit II Unit I Resum Reskrim Polres Bone, Brigpol Andi Tirmansyah Bandaso (wawancara tanggal 1 Maret 2016) bahwa: "Seseorang melakukan perjudian sabung ayam salah satu penyebabnya yaitu kemiskinan. Dan dengan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga sebagian besar masyarakat mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan, dalam hal ini judi sabung ayam tanpa memikirkan resiko yang menantinya, karena mereka berpikir dengan berjudi mereka bisa mendapatkan uang lebih cepat. Dan rata-rata orang yang melakukan judi sabung ayam adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap."

Selanjutnya Basri, pelaku kejahatan perjudian sabung ayam (wawancara 28 April 2016), mengemukakan bahwa : "Saya berjudi karena keadaan yang memaksa. Pekerjaan sebagai nelayan

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya."

Mansuwing, pelaku kejahatan perjudian sabung ayam (wawancara 28 April 2016), mengemukakan bahwa : "Saya menjadikan judi sabung ayam sebagai solusi mencari uang dalam waktu yang singkat."

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya perjudian, karena seseorang menganggap bahwa berjudi memiliki keuntungan yang lebih besar.

Perjudian sabung ayam menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, perjudian sabung ayam dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi masyarakat, baik ekonomi menengah keatas, maupun ekonomi lemah untuk mencari uang dengan lebih mudah. Pelaku perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone sebagian dari mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang lemah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperoleh.

e. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian di Kabupaten Bone tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kabupaten Bone kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara. Seperti yang dikemukakan oleh Ipda Samsul Rijal (wawancara tanggal 25 Februari 2016): "Banyak kasus perjudian sabung ayam selesai di tempat perkara serta apabila ada kasus yang lanjut sampai pengadilan, putusan hakim dalam menjatuhkan vonis masih rendah kepada para pelaku kejahatan perjudian sabung ayam sehingga tidak memberikan efek jera."

Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Di Kabupaten Bone

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun

kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Dalam hal upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu jalur non hukum atau tindakan preventif dan dengan jalur hukum atau tindakan represif.

Di bawah ini Penulis akan menguraikan upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Kabupaten Bone berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Penulis selama melakukan penelitian.

a. Tindakan Preventif

Upaya pertama yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah melalui cara *preventif* atau sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Di bawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya *preventif* dalam hal penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone menurut Iptu Samsul Rijal (Wawancara 25 Februari 2016) bahwa: “Dalam rangka menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam itu harus dimulai dari individu, masyarakat dan terutama kepolisian”.

b. Tindakan Refresif

Menurut Iptu Samsul Rijal (Wawancara 25 Februari 2016) bahwa: “Polisi melakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar hukum yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam, diantaranya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penahanan terhadap pelaku, dan selanjutnya mengajukan berkas perkara tersangka ke kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)”.

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan perjudian sabung ayam terjadi, tindakan berikutnya yang dapat dilakukan adalah tindakan *represif* atau tindakan yang dilakukan setelah kejahatan perjudian sabung ayam terjadi. Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana

kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Bone dalam menanggulangi perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone antara lain adalah :

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara perjudian sabung ayam di Kabupaten Bone dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian berkenaan dengan Tinjauan Kriminologi tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi pada Polres Bone), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam, antara lain a) Faktor kebiasaan, b) Faktor pendidikan, c) Faktor lingkungan, d) Faktor ekonomi, dan e) Faktor lemahnya penegakan hukum. (2) Upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam yang di wilayah hukum Polres Bone, berdasarkan hasil penelitian, adalah sebagai berikut : a) Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian, dan b) Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam selain dilakukan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, dan apabila masyarakat mengetahui adanya perjudian sabung ayam yang terjadi agar kiranya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. (2) Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum melakukan Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakan hukum yang baik. (3) Pemerintah dan instansi terkait diharapkan

agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.

DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.

Kartini Kartono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2014. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Topo Santoso. 2003. *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Anonim

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1989.

Buku Luks Edisi Eksklusif KUHP dan KUHP, 2013. Yogyakarta: Harmoni.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/>

<http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/? e pi =>